

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP
PELAKSANAAN AKAD *IJÁRAH* PADA KERJA SAMA
BURUH CUCI DAN SETRIKA PAKAIAN
(Studi di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Oleh:

**DWI CAESAR ARMANDA
NPM: 1921030040**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP
PELAKSANAAN AKAD *IJÁRAH* PADA KERJA SAMA
BURUH CUCI DAN SETRIKA PAKAIAN
(Studi di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah dan Hukum**

Oleh:

**DWI CAESAR ARMANDA
NPM: 1921030040**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

**Pembimbing I: Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.
Pembimbing II: Dr. Agus Hermanto, M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Muamalah adalah suatu ketentuan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi keperluan hidup. Salah satu bentuknya adalah kerja sama antara manusia di satu pihak sebagai penyedia jasa dan di pihak lain sebagai pengguna jasa, yang dalam *literature* fikih disebut akad *ijârah bi al-‘amal*. Di Desa Way Galih terdapat masyarakat yang bekerja sebagai buruh cuci dan setrika pakaian. Dalam perjanjian kerja tentunya telah disepakati mengenai hak dan kewajiban para pihak. Akan tetapi dalam praktiknya dirasa terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan kerja, pemberian upah dan pemenuhan kewajiban dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian kerja. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan akad dalam perjanjian kerja pada kerja sama buruh cuci dan setrika pakaian di Desa Way Galih dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap pelaksanaan akad *ijârah* pada kerja sama buruh cuci dan setrika pakaian di Desa Way Galih.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang sifatnya deskriptif analisis yaitu menggambarkan objek penelitian secara faktual dan cermat. Sumber data yang digunakan yaitu data primer didapatkan dari wawancara dengan responden dan data sekunder didapatkan dari buku kepustakaan. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data melalui pemeriksaan data, rekonstruksi data serta sistematisasi data yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan akad *ijârah* ini dalam perjanjian kerja telah disepakati tentang bentuk kerja, pembayaran upah dan pemberian kebutuhan buruh. Akan tetapi, berjalannya hubungan kerja terdapat beberapa buruh yang diberi tambahan pekerjaan, terdapat buruh mengalami pengurangan upah dan beberapa buruh belum terpenuhi kebutuhannya. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap pelaksanaan akad *ijârah* ini adalah sah. Dalam hal ini buruh telah bekerja mencuci dan setrika pakaian. Adanya tambahan pekerjaan merupakan bentuk tolong menolong. Terjadinya pengurangan upah merupakan potongan terhadap hutang buruh dan buruh telah menerimanya. Sedangkan beberapa buruh yang belum terpenuhi kebutuhannya terjadi ketika pengguna jasa lupa dan buruh telah rela

akan hal tersebut. Sehingga pelaksanaan akad *ijârah* ini adalah sah, karena dalam praktiknya mengandung unsur tolong menolong, terdapat kerelaan serta telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Kata Kunci: Akad *Ijârah*, Buruh, Hukum Ekonomi Syari'ah



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Caesar Armanda
NPM : 1921030040
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Akad *Ijârah* Pada Kerja Sama Buruh Cuci Dan Setrika Pakaian (Studi di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Juli 2023
Penulis,



Dwi Caesar Armanda
NPM. 1921030040



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

J. Letkol, H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp.(0721)703289

PERSETUJUAN

Judul : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah
Terhadap Pelaksanaan Akad *Ijârah* Pada
Kerja Sama Buruh Cuci Dan Setrika
Pakaian (Studi di Desa Way Galih
Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten
Lampung Selatan)**

Nama : **Dwi Caesar Armanda**
NPM : **1921030040**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah
pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.
NIP. 197402082003121002

Pembimbing II

Dr. Agus Hermanto, M.H.I.
NIP.

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp.(0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pelaksanaan Akad *Ijarah* Pada Kerja Sama Buruh Cuci Dan Setrika Pakaian (Studi di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”** disusun oleh **Dwi Caesar Armanda, NPM : 1921030040**, program studi **Hukum Ekonomi Syari’ah**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di **Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung** pada Hari/Tanggal : **Senin, 07 Agustus 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

(.....)

Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H.

(.....)

Penguji I : Marwin, S.H., M.H.

(.....)

Penguji II : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag.,M.H.

(.....)

Penguji III : Dr. Agus Hermanto, M.H.I.

(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.

(Q.S. al-Nisa’ (4): 29)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah *swt.*, atas berkat rahmat serta hidayah-Nya, dalam rentang waktu menuntut ilmu, terciptalah karya yang sangat sederhana, merupakan awal dari perjalanan untuk menepaki jalan kehidupan.

Sebuah karya sederhana namun membutuhkan perjuangan, dengan bangga dan kerendahan hati yang sangat dalam, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang tersayang:

1. Kedua orangtuaku yang kucintai dan sayangi, Bapak Suryanto dan Ibu Sudarni yang selalu memberikan dukungan moral, material dan jasa-jasanya yang tidak terhingga. Serta selalu mendoakan setiap langkahku selama menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung. Senyum dan rasa bangga kalian yang menjadi tujuan hidupku, semoga Allah *swt.*, senantiasa memuliakan kalian baik didunia maupun diakhirat. Dan ini sebagai wujud jawaban dari tanggung jawab atas kepercayaan dan harapan yang telah kalian titipkan kepadaku.
2. Untuk Adikku Bagas Surya Trinanda yang senantiasa mendukung, mendoakan dan membantu memberikan semangat dalam perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi.
3. Keluarga besar dari bapak dan ibu saya yang telah membantu baik dengan doa, moral dan materil sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan Strata 1 saya dengan lancar.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang saya banggakan tempat saya dalam menimba ilmu pengetahuan.

RIWAYAT HIDUP


Dwi Caesar Armanda, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 14 Maret 2001, anak pertama dari pasangan Bapak Suryanto dan Ibu Sudarni. Pendidikan dimulai dari TK IKI PTPN VII Way Galih dan selesai pada tahun 2007, SD Negeri 1 Way Galih selesai pada tahun 2013, SMP Tunas Dharma Way Galih selesai pada tahun 2016, SMK Bina Latih Karya Bandar Lampung selesai pada tahun 2019 dan kemudian melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) yang dimulai pada Tahun Akademik 2019/2020.

Bandar Lampung, 10 Juli 2023

Penulis,

Dwi Caesar Armanda

NPM. 1921030040



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan kehadirat Allah *swt.*, yang senantiasa memberikan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad *saw.*, yang membawa manusia pada perubahan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang beradab serta memberikan pencerahan pada seluruh umat.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta staf dan jajarannya.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Agus Hermanto, M.H.I. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing, mengarahkan, serta memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen dan staf karyawan Fakultas Syari'ah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi data dan referensi.
7. Kepala Desa Way Galih yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.

8. Para responden dalam penelitian ini yang sudah ikut berpartisipasi dan membantu penulis dalam melakukan penelitian guna melengkapi penulisan skripsi ini.
9. Rekan-rekan satu angkatan tahun 2019 Program Studi Muamalah yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terutama untuk rekan-rekan kelas Muamalah D yang selalu memberikan motivasi dan masukan guna menyelesaikan karya tulis ini, terimakasih banyak atas kebersamaannya, mudah-mudahan tetap selalu terjaga pertemanan ini dan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat.

Akhirnya, dengan iringan terima kasih penulis memanjatkan doa kehadiran Allah *swt.*, semoga jerih payah dan amal bapak-bapak, ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah *swt.*, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, 10 Juli 2023
Penulis,

Dwi Caesar Armanda
NPM. 1921030040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	16

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Ijârah.....	17
1. Pengertian Ijârah.....	17
2. Dasar Hukum Ijârah	18
3. Rukun dan Syarat Ijârah	23
4. Macam-Macam Ijârah.....	27
5. Kedudukan Upah dalam Ijârah	28
6. Hikmah Ijârah.....	30
B. Perjanjian Kerja (Akad) Menurut Hukum Islam dan Positif.....	32
1. Perjanjian Kerja (Akad) Menurut Islam.....	32
a. Pengertian Akad.....	32
b. Dasar Hukum Akad.....	34
c. Rukun dan Syarat Akad.....	35
d. Syarat Keabsahan Akad	37

e.	Macam-Macam Akad.....	38
f.	Asas-Asas Akad	41
g.	Berakhirnya Akad	50
h.	Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Akad	50
2.	Perjanjian Kerja Menurut Hukum Positif	52
a.	Pengertian Perjanjian Kerja	52
b.	Syarat Sahnya Perjanjian Kerja	53
c.	Bentuk-Bentuk Perjanjian Kerja.....	54
d.	Jenis-Jenis Perjanjian Kerja.....	56
e.	Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kerja	57
f.	Berakhirnya Hubungan Kerja	59

BAB III. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A.	Gambaran Umum Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan	61
1.	Sejarah Singkat.....	61
2.	Keadaan Geografis dan Demografis Desa Way Galih.....	62
3.	Keadaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Desa Way Galih	64
B.	Pelaksanaan Akad Ijârah Pada Kerja Sama Buruh Cuci dan Setrika Pakaian di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan	68

BAB IV. ANALISIS PENELITIAN

A.	Pelaksanaan Akad Ijârah Pada Kerja Sama Buruh Cuci dan Setrika Pakaian di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan	77
B.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijârah Pada Kerja Sama Buruh Cuci dan Setrika Pakaian di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan	79

BAB V. PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	85
B.	Rekomendasi.....	86

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Pertumbuhan Penduduk Desa Way Galih.....	63
3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	64
3.3 Data Jumlah Sekolah dan Lokasi.....	64
3.4 Data Lembaga Kesmasayarakatan.....	65
3.5 Data Keagamaan Desa Way Galih	66
3.6 Data Tempat Ibadah Desa Way Galih	66
3.7 Sektor Matapencaharian Masyarakat Desa Way Galih.....	67



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara dengan Responden

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

Lampiran 3. Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 4. Surat Balasan Keterangan Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan

Lampiran 5. Surat Balasan Persetujuan Penelitian dari Desa Way Galih

Lampiran 6. Surat Rekomendasi Bebas Turnitin dari Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Lampiran 7. Surat Keterangan Sitasi dari Rumah Jurnal

Lampiran 8. Blangko Konsultasi Skripsi

Lampiran 9. Hail Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pelaksanaan Akad *Ijârah* Pada Kerja Sama Buruh Cuci Dan Setrika Pakaian (Studi di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan)”. Adapun uraian pengertian terhadap beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi ini adalah:

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah

Tinjauan hukum ekonomi syari’ah yaitu hasil meninjau dari pandangan hukum atau peraturan yang diciptakan Allah *swt.*, untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.¹ Tinjauan hukum ekonomi syari’ah dalam penelitian ini pembahasannya bersumber pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES).

2. Pelaksanaan Akad *Ijârah*

Pelaksanaan akad *ijârah* adalah proses atau perbuatan mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.²

3. Pengupahan Buruh Cuci Dan Setrika Pakaian

Upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan

1. ¹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 377.

² Syaifullah Aziz, *Fikih Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit Terang, 2005),

pekerjaan.³ Sedangkan pengupahan buruh cuci dan setrika pakaian adalah pemberian imbalan atas pekerjaan atau jasa seseorang yang bekerja untuk mencuci dan setrika pakaian.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa maksud judul penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum ekonomi syari'ah terhadap pelaksanaan akad *ijârah* pada kerja sama buruh cuci dan setrika pakaian di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam bermasyarakat membutuhkan manusia lain untuk memenuhi hubungan hak dan kewajiban. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur oleh kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum muamalah.

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi di masyarakat adalah kerja sama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat yang disebut sebagai buruh/pekerja dan dipihak lain sebagai penyedia pekerjaan/pengguna jasa. Kerja sama ini dalam *literature* fikih disebut dengan akad *ijârah bi al-'amal* atau sewa menyewa jasa manusia.⁴

Secara etimologi kata *ijârah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadu* (ganti) dan oleh sebab itu *ath-thawab* atau pahala dinamakan *ajru* (upah). *Ijârah* menurut arti *lughat* adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut *syara'* berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.

Kata akad sendiri berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Akad adalah

³ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan* (Jakarta: Djambatan, 2003).

⁴ Rachmat Syafi'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 215.

pertemuan antara ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya. Sedangkan *ijârah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwadh* atau penggantian. Adapun secara terminologi, menurut Sayyid Sabiq *ijârah* adalah sesuatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian (upah).

Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada buruh/pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan. Sedangkan upah menurut Islam adalah imbalan yang harus diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat. Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakan.

Dasar hukum dalam Islam tentang upah dapat dilihat pada penggalan firman Allah *swt.*, dalam al-Quran surat al-Talaq ayat 6 sebagai berikut:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَاتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ ۗ

“Kemudian jika mereka telah menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”. (Q.S. al-Talaq [65]: 6).

Maksud dari ayat ini adalah berilah imbalan terhadap orang yang sudah bekerja terhadapmu. Adapun yang menjadi landasan *ijârah* dalam ayat di atas adalah ungkapan, maka berikanlah upahnya, hal ini menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut.

Kedua belah pihak dalam akad atau perjanjian kerja diperintahkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan yang merugikan kedua belah pihak, dalam hal ini adalah pihak buruh dan pengguna jasa. Sebagaimana firman Allah *swt.*, di dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا
 يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S. al-Maidah [5]: 1).

Berdasarkan ayat di atas hendaknya pengguna jasa dan buruh menunaikan hak dan kewajiban masing-masing, sesuai dengan akad (kontrak) perjanjian kerja yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Karena akan menimbulkan hubungan kerja sama antara buruh dan penyedia kerja/pengguna jasa yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak yang harus dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar.

Akad atau perjanjian kerja telah ditetapkan sedemikian rupa antara sistem kerja dan upah sehingga menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik pengguna jasa maupun buruh, supaya tercipta kesejahteraan sosial. Konsensuensi yang timbul dari adanya ketentuan ini adalah sistem kerja dan pemberian upah tersebut harus sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati antara pengguna jasa dan buruh. Akad atau perjanjian yang ditentukan oleh Islam hendaknya setiap pemilik hak dan pemberi kewajiban menunaikan hak dan kewajibannya dengan cara yang adil, tidak kurang dan tidak lebih.

Berkaitan dengan hal tersebut di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan terdapat masyarakat yang bekerja sebagai buruh cuci dan setrika pakaian, yang mana proses terjadinya hubungan kerja ketika pengguna jasa menawarkan kepada seseorang untuk bekerja sebagai buruh cuci dan setrika bagi keluarganya, akan tetapi ada juga buruh yang menawarkan sendiri jasanya. Perjanjian kerja antara buruh dan pengguna jasa dilakukan secara lisan (tidak

tertulis). Buruh melakukan pekerjaan cuci dan setrika pakaian setiap hari dan pekerjaannya dilakukan dirumah buruh sendiri, dengan alasan supaya buruh dapat melakukan pekerjaan sambilan lainnya dan pengguna jasa menyetujuinya selama buruh tetap melaksanakan kewajibannya. Disini para buruh akan diberi upah antara Rp.300.000,- hingga Rp.500.000,- perbulan dan upahnya akan diberikan setiap akhir bulan.

Perjanjian kerja antara buruh dan pengguna jasa di dalamnya tentu telah disepakati mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak selama berlangsungnya hubungan kerja. Akan tetapi dalam praktiknya di lapangan pada penelitian ini dirasa terdapat beberapa ketidaksesuaian antara pelaksanaan kerja, pemberian upah dan pemenuhan kewajiban dengan apa yang telah di sepakati oleh kedua pihak dalam perjanjian kerja tersebut. Dalam hal ini terdapat beberapa buruh yang diberi tambahan pekerjaan diluar dari kesepakatan dalam perjanjian kerja.⁵ Lalu terdapat pengurangan jumlah upah kepada buruh oleh pengguna jasa dari jumlah yang telah disepakati.

Perjanjian kerja antara buruh dan pengguna jasa di dalamnya juga telah disepakati bahwa pengguna jasa akan memberikan kebutuhan seperti sabun cuci, pewangi dan pelembut pakaian sebagai penunjang pekerjaan buruh, akan tetapi seiring berjalannya hubungan kerja pemberian kebutuhan tersebut terkadang tidak diberikan oleh pengguna jasa kepada buruh.⁶

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menganggap masalah ini perlu untuk diadakan penelitian dan pembahasan yang lebih jelas mengenai pelaksanaan akad *ijârah* pada kerja sama buruh cuci dan setrika pakaian di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, serta bagaimana pandangan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik tersebut.

⁵ Suwarsinah, wawancara dengan penulis, Desa Way Galih, Kec. Tanjung Bintang, Lampung Selatan, 06 Desember 2022.

⁶ Maimunah, wawancara dengan penulis, Desa Way Galih, Kec. Tanjung Bintang, Lampung Selatan, 28 November 2022.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada permasalahan mengenai tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap pelaksanaan akad *ijârah* pada kerja sama buruh cuci dan setrika pakaian di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.

2. Sub Fokus Penelitian

- a. Pelaksanaan akad *ijârah* pada kerja sama buruh cuci dan setrika pakaian di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Pandangan hukum ekonomi syari'ah terhadap pelaksanaan akad *ijârah* pada kerja sama buruh cuci dan setrika pakaian di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan akad dalam perjanjian kerja pada kerja sama buruh cuci dan setrika pakaian di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap pelaksanaan akad *ijârah* pada kerja sama buruh cuci dan setrika pakaian di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad dalam perjanjian kerja pada kerja sama buruh cuci dan setrika pakaian di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap pelaksanaan akad *ijârah* pada kerja sama buruh cuci dan setrika pakaian di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang,

Kabupaten Lampung Selatan.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis manfaat penelitian dalam tulisan ini adalah agar dapat menjadi tambahan literatur atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu-ilmu hukum ekonomi syari'ah khususnya yang berkaitan dengan sistem pengupahan.
2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang membahas terkait dengan akad *ijârah* dan pengupahan buruh atau pekerja diantaranya:

1. Skripsi dari Marina Salsa Noviaiini, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad *Ijârah* Pada Penitipan Kucing” (Studi di Lola Cathomestay Sukarame Bandar Lampung). Kesimpulan dari penelitian tersebut menurut tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *ijârah* pada penitipan kucing di Lola Cathomestay adalah sah, tidak bertentangan dengan *syara'* sudah terpenuhinya syarat dan rukunnya. Antara penitip dan pihak jasa penitipan telah saling rela dalam transaksinya dan tidak adanya unsur paksaan serta unsur *gharar* (penipuan) di dalamnya. Karena adanya perjanjian yang dibuat diawal bahwa kucing yang tidak diambil pemiliknya maka akan menjadi milik tempat penitipan sebagai biaya ganti rugi atas upah yang belum dilunasi. Sebab kebiasaan yang terjadi pada masyarakat bisa dijadikan suatu hukum selama tidak adanya kezaliman di dalamnya.⁷

⁷ Marina Salsa Noviaiini, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad *Ijârah* Pada Penitipan Kucing (Studi Di Lola Cathomestay Sukarame Bandar

Persamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan akad *ijârah* pada pengupahan buruh. Namun yang membedakannya adalah permasalahan pada penelitian tersebut pemilik kucing tidak mengambil kembali kucingnya karena tidak sanggup membayar biaya penitipan dan kucing akan menjadi milik tempat penitipan sebagai biaya ganti rugi berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan permasalahan pada penelitian ini lebih menekankan terhadap adanya ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan kerja, pemberian upah dan pemenuhan kewajiban dari yang telah disepakati dalam akad perjanjian kerja antara buruh dan pengguna jasa.

2. Skripsi dari Ifta Hulqulub, yang berjudul “Pelaksanaan Akad *Ijârah* (Upah) Pembuatan Rumah Pribadi Menurut Prespektif Fikih Muamalah” (Studi di desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar). Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu pelaksanaan akad *ijârah* dengan cara pembayaran upahnya diberikan di awal akad, hal ini didasarkan kepada adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat dan sudah diakui, adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak dan mereka juga bertanggung jawab atas akad yang telah di sepakati bersama. Pembayaran upahnya sudah sepadan dengan profesi kerja dan dari pihak *musta'jir* telah mempertanggungjawabkan hasilnya, dan antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Hanya saja dalam pembuatan akad tidak di perjelas hak dan kewajiban pekerja. Tinjauan fikih muamalah terhadap pengupahan ini adalah dibenarkan dalam Islam, kegiatan muamalahnya tidak bertentangan dengan *syara'*. Pembayaran upahnya merupakan upah yang sepadan (*ajrun misli*), yaitu upah yang sepadan dengan pekerjaannya.⁸

Persamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan

Lampung)”. (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2022), 63.

⁸ Ifta Hulqulub, “Pelaksanaan Akad *Ijârah* (Upah) Pembuatan Rumah Pribadi Menurut Prespektif Fikih Muamalah (Studi Di Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar)”. (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 58.

adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan akad *ijârah* pada pengupahan buruh atau pekerja. Namun yang membedakannya adalah bahasan pada penelitian tersebut adalah pembayaran upah yang diberikan di awal akad yang didasarkan kepada adat kebiasaan. Sedangkan pada penelitian ini menekankan terhadap adanya ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan kerja, pemberian upah dan pemenuhan kewajiban dari yang telah disepakati dalam akad perjanjian kerja antara buruh dan pengguna jasa.

3. Skripsi dari Widara Daitari, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Akad *Ijârah* Dalam Pembuatan Lubang Sadap Pohon Damar” (Studi di Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat). Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pembuatan lubang sadap pohon damar, pemilik kebun dengan pekerja melakukan akad, setelah akad berjalan ternyata hasil yang diinginkan tidak sesuai harapan. Getah damar yang dihasilkan sedikit dan batang pohon menjadi rusak akibat pekerja tidak melakukan pekerjaan dengan benar sehingga pemilik kebun merasa dirugikan. Menurut hukum Islam akad *ijârah* ini tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan kemudharatan atau kerugian kepada salah satu pihak. Karena pada dasarnya muamalah yang dapat menimbulkan kemudharatan atau kerugian salah satu pihak dalam hukum Islam itu tidak dibolehkan.⁹

Persamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah sama-sama meneliti tentang praktik akad *ijârah*. Namun yang membedakannya adalah pada penelitian tersebut membahas tentang hasil getah damar yang tidak sesuai dengan yang diharapkan pada akad, dikarenakan pekerja tidak melakukan pekerjaan dengan benar sehingga pemilik kebun merasa dirugikan. Sedangkan pada penelitian ini

⁹ Widara Daitari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Akad *Ijârah* Dalam Pembuatan Lubang Sadap Pohon Damar (Studi Di Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat)”. (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2021), 63.

pembahasannya mengenai adanya ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan kerja, pemberian upah dan pemenuhan kewajiban dari yang telah disepakati dalam akad perjanjian kerja antara buruh dan pengguna jasa.

4. Penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Neraca Peradaban oleh Rendi Karno, A. Khumeidi Ja'far (2022) berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan". Dalam penelitian ini praktik upah mengupahnya berdasarkan dari hasil penjualan yang laku terjual. Apabila durian yang terjual oleh karyawan non tetap tidak laku maka tidak mendapatkan upah sepeserpun. Sehingga membuat kecacatan dalam praktik upah mengupah yang terjadi dan membuat praktik upah mengupah ini tidak sah atas tolak ukur pemilik dalam menggaji karyawannya berdasarkan omset penjualan.¹⁰

Persamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah sama-sama membahas tentang pengupahan pada buruh atau pekerja. Namun yang membedakannya adalah pada penelitian tersebut membahas mengenai praktik upah mengupah yang didasarkan dari hasil penjualan yang laku terjual. Sehingga membuat kecacatan dalam praktik upah mengupahnya dan membuat praktik tersebut tidak sah atas tolak ukur pemilik dalam menggaji karyawannya berdasarkan omset penjualan. Sedangkan pada penelitian ini pembahasannya mengenai adanya ketidaksesuaian terhadap nominal upah yang diberikan kepada buruh dari yang telah disepakati dalam akad.

5. Penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Al-Mudharabah oleh Willy Ninda Azhari, Bismi Khalidin, Faisal Fauzan (2022) berjudul "Analisis Penetapan Upah Buruh Petani Cabai Berdasarkan Waktu Kerja Menurut Perspektif *Ijârah 'Ala Al-'Amal*". Dalam penelitian ini penetapan upah berdasarkan waktu kerja didasari pada tradisi dan kebiasaan, namun dalam

¹⁰ A. Khumeidi Ja'far, Rendi Karno, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan". Vol. 2, No. 1 (2022): Jurnal Neraca Peradaban (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022), 20.

hal ini petani dan pekerja telah bersepakat sebelumnya. Dari segi syarat dan rukunnya telah sesuai dengan ketentuan akad *ijarah*, akan tetapi dari segi keadilan, pemberian upah ini masih belum adil karena terdapat kendala dalam penetapan upahnya yaitu harga cabai tidak stabil, cuaca, hama dan penyakit, serta praktik upah yang tidak mematok hasil mengakibatkan kurangnya kesadaran pekerja dalam bekerja, sehingga dapat merugikan petani apabila hasil panen yang dipetik tidak dapat menyeimbangi stabilitas harga cabai dipasar.¹¹

Persamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan akad *ijârah* pada pengupahan buruh. Namun yang membedakannya adalah pada dalam penelitian tersebut penetapan upahnya berdasarkan waktu kerja yang sudah menjadi tradisi dan kebiasaan. Sedangkan pada penelitian ini pembahasannya mengenai adanya ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan kerja, pemberian upah dan pemenuhan kewajiban dari yang telah disepakati dalam akad perjanjian kerja antara buruh dan pengguna jasa.

Berdasarkan beberapa penelitian dan jurnal diatas menyajikan bahasan yang serupa yaitu sama-sama membahas masalah akad *ijârah* dan pengupahan pada buruh atau pekerja. Sedangkan perbedaannya yaitu pembahasan pada penelitian ini lebih menekankan terhadap adanya ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan kerja, pemberian upah dan pemenuhan kewajiban dari yang telah disepakati dalam akad perjanjian kerja antara buruh dan pengguna jasa di awal.

¹¹ Faisal Fauzan Willy Ninda Azhari, Bismi Khalidin, “Analisis Penetapan Upah Buruh Petani Cabai Berdasarkan Waktu Kerja Menurut Perspektif *Ijârah ‘Ala Al-‘Amal*”. Vol. 4, Edisi 1 (2022): Jurnal Al-Mudharabah (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022), 66.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam hal ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya.¹² Adapun lokasi dalam penelitian ini di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.¹³ Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan mengenai bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap pelaksanaan akad *ijârah* pada kerja sama buruh cuci dan setrika pakaian di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan.

2. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.¹⁴ Adapun dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer melalui wawancara secara langsung dari buruh cuci

¹² Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 54-55.

¹³ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 7.

¹⁴ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

setrika pakaian dan pengguna jasa mengenai pelaksanaan akad *ijârah* pada kerja sama buruh cuci dan setrika pakaian di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung yaitu buku-buku kepustakaan dan catatan-catatan atau dokumen-dokumen tentang segala sesuatu yang terkait dengan pembahasan ini. Data sekunder merupakan data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.¹⁵

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau keseluruhan unit atau manusia, dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari 5 orang pengguna jasa serta 5 orang buruh cuci dan setrika pakaian yang masing-masing buruh bekerja kepada setiap pengguna jasa.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti dalam suatu penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto, apabila populasi kurang dari 100 orang, maka yang dijadikan sampel adalah keseluruhan populasi yang ada. Dari pendapat tersebut, maka penulis menjadikan keseluruhan populasi yang ada pada penelitian ini menjadi sampel. Sehingga penelitian ini termasuk dalam penelitian populasi.

¹⁵ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 58.

4. Pengumpulan Data

Dikarenakan jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan (*field research*), maka pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁶ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dalam praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada buruh cuci setrika dan pengguna jasa mengenai pelaksanaan akad *ijârah* pada kerja sama buruh cuci dan setrika pakaian di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang diperoleh dari bahan-bahan dokumentasi seperti laporan tahunan, buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁷

5. Metode Pengolahan Data

Dalam pengolahan data ini menggunakan metode dan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2016), 224.

¹⁷ Iqbal Hasan, *Metodelogi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

masuk terkumpul itu tidak logis dan meragukan.¹⁸ Dalam proses pemeriksaan data dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan proses editing terhadap hasil dari wawancara dan dokumentasi yang telah diperoleh.

b. Rekontruksi Data (*Reconstructing*)

Rekontruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasi.

c. Sistematisasi Data (*Systematizing*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

6. Metode Analisa Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁹ Kemudian data tersebut diolah dan di analisis dengan pola pikir induktif, yaitu dari permasalahan secara khusus kemudian digeneralisasikan pada permasalahan yang bersifat umum, yang pada akhirnya ditarik kesimpulan. Metode ini digunakan dalam pengumpulan data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan

¹⁸ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 115.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 12.

tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap pelaksanaan akad *ijârah* pada kerja sama buruh cuci dan setrika pakaian di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan dalam penyusunan skripsi ini penulis menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan dan metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai landasan teori. Adapun pembahasan dalam bab ini yaitu mengenai pengertian *ijârah*, dasar hukum *ijârah*, rukun dan syarat *ijârah*, macam-macam *ijârah* dan pembatalan atau berakhirnya *ijârah*, kedudukan upah dalam *ijârah* dan hikmah *ijârah*. Serta pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, syarat keabsahan akad, asas-asas akad, berakhirnya akad dan hak dan kewajiban dalam akad.

Bab tiga berisi laporan penelitian yang memuat secara rinci tentang gambaran umum Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, serta berisi penyajian fakta dan data hasil penelitian.

Bab empat membahas mengenai analisis data penelitian terkait pelaksanaan akad *ijârah* pada kerja sama buruh cuci dan setrika pakaian, serta tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap pelaksanaan akad *ijârah* pada kerja sama buruh cuci dan setrika pakaian di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan.

Bab lima atau penutup memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran atau rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Ijârah*

1. Pengertian *Ijârah*

Secara etimologi kata *ijârah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadu* (ganti) dan oleh sebab itu *ath-thawab* atau pahala dinamakan *ajru* (upah). *Ijârah* menurut arti *lughat* adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut *syara'* berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.²⁰

Sedangkan secara terminology, ada beberapa definisi *al-ijârah* yang dikemukakan para ulama fikih. Ulama Hanafiyah berpendapat *ijârah* adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijârah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *ijârah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.²¹

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijârah Syirkah* mengemukakan, *ijârah* secara bahasa berarti balasan atau timbangan yang diberikan sebagai upah atas pekerjaan. Secara istilah *ijârah* berarti suatu perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, binatang atau

²⁰ Syaifulloh Aziz, *Fikih Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 377.

²¹ Rachmat Syafi'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 117.

tenaga manusia.²²

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, menjelaskan bahwa *ijârah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²³ Menurut Gufron A. Mas'adi dalam bukunya *Fikih Muamalah kontekstual* mengemukakan, *ijârah* secara bahasa berarti upah dan sewa jasa atau imbalan.²⁴

Menurut fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijârah*, *ijârah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijârah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.²⁵

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *ijârah* adalah suatu akad yang di bolehkan dalam Islam, yaitu transaksi sewa-menyewa atau pemindahan hak guna barang atau jasa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan tetapi diikuti dengan adanya pembayaran upah/sewa atau imbalan dalam waktu yang telah ditentukan.

2. Dasar Hukum *Ijârah*

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijârah* disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, hadist-hadist Rasulullah *saw.*, dan *ijma'* ulama sebagai berikut:

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijârah, Syirkah* (Bandung: Al-ma'rif, 1995), 24.

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 117.

²⁴ Gufron A. Mas'adi, *Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 181.

²⁵ Dewan Syari'ah Nasional, *Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijârah* (Jakarta: DSN-MUI, 2001), 55.

a. Al-Qur'an

1) Al-Qur'an surat al-Qashash ayat 26-27 disebutkan:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِبِ اسْتَعْجِرُهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعْتَجَرْتَ
 الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ
 هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجْجٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمَنْ
 عِنْدِكَ ۗ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ
 مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata:
 “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja
 (pada kita), Karena sesungguhnya orang yang paling
 baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah
 orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah
 dia (Syu'aib): “Sesungguhnya Aku bermaksud
 menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua
 anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku
 delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun
 maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka
 aku tidak hendak memberati kamu dan kamu insya
 Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang
 baik”. (Q.S. al-Qashash [28]: 26-27).

Ayat di atas menjelaskan bahwa *ijârah* telah disyariatkan kepada umat Islam, dalam ayat ini terdapat praktik *ijârah* yang menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang. Ayat di atas juga menerangkan mengenai bagaimana orang yang paling baik untuk melakukan suatu pekerjaan yaitu harus orang yang kuat (sesuai dengan pekerjaannya) dan amanah. Pemilihan orang yang dapat dipercaya dan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pekerja, dilakukan agar antara hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat terpenuhi dengan

baik.

- 2) Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 disebutkan:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَشْرَضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
 مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. al-Baqarah [2]: 233).

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja/buruh harus sesuai dengan apa yang telah dikerjakan dan sesuai dalam perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah, yang mana harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

- 3) Al-Qur'an surat at-Talaq ayat 6 disebutkan:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَفَاتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ ۖ

“Kemudian jika mereka telah menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”. (Q.S. at-Talaq [65]: 6).

Ayat tersebut menjelaskan tentang penggunaan jasa seseorang dengan memberikan imbalan berupa upah kepada orang yang telah memberikan jasanya tersebut, yang diberikan setelah pekerjaan atau jasa yang telah ia berikan selesai dikerjakan.

b. Hadits

Selain ayat-ayat al-Qur'an di atas, terdapat beberapa hadits yang menegaskan tentang *ijârah*, dalam hadits Rasulullah *saw.*, menegaskan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطَى الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يُحْفَ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه) ^{٢٦}

Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw., “berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering”. (H.R. Ibnu Majah No.937).²⁷

Terdapat juga pada hadist riwayat Abd Razaq dari Abu Hurairah Rasulullah *saw.*, bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ جِيرًا فَلْيَعْمَلْ أَجْرَهُ (رواه عبدالرزاق عن ابي هريرة) ^{٢٨}

“Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya”. (H.R. Abd Razaq dari Abu Hurairah).

Disebutkan juga dalam hadist riwayat Bukhari Rasulullah *saw.*, bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اخْتَجِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَعْطَى الْحَاجِمَ أَجْرَهُ (رواه البخارى) ^{٢٩}

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Rasulullah saw., pernah berbekam, kemudian memberikan kepada tukang bekam tersebut upahnya”. (H.R. Bukhari No.2103).

²⁶ Al-Hafidh Ibnu Hajar, *Bulughul Maram, Bab Al-Ijârah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 188.

²⁷ Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram, Cet 1* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 361.

²⁸ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Sunan Ibnu Majah Jilid II* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 24.

²⁹ Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fai, *Shahih Bukhori Jilid VIII* (Beirut: Maktabah Syamilah Isdaar, 2004), 11.

Dari hadits-hadits di atas dapat diketahui bahwa praktik *ijârah* sudah ada sejak masa Rasulullah *saw.*, beliau pernah menggunakan jasa tukang bekam dan membayar orang tersebut dengan memberikan imbalan. Rasulullah *saw.*, juga menegaskan agar menegerakan pembayaran upah kepada pekerja setelah pekerjaannya selesai, agar tidak adanya penundaan hak setelah dilakukannya kewajiban.

c. Landasan *Ijma'*

Para ulama sepakat bahwa *ijârah* itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ini.³⁰ Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijârah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Allah *swt.*, telah mensyariatkan *ijârah* ini tentunya bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijârah*. Dan segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal.

Sebagaimana diungkapkan Sayyid Sabiq: “Dan atas disyari’atkannya sewa menyewa (*ijârah*) umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan *ijma'* para ulama ini”, karena *al-ijârah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³¹

d. Dasar Hukum Undang-Undang

Upah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan.

114. ³⁰ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),

³¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 15.

Bab 1 Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan.

Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh adalah untuk melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan pengusaha dalam pemberian upah. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerja menerima upah dari pemberi kerja secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan dilindungi oleh undang-undang. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya.

Berdasarkan uraian tentang dasar hukum atau dalil-dalil *syara'* dan juga dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah *ijârah* sebagaimana telah diuraikan diatas, maka tidak ada lagi keraguan tentang kebolehan mengadakan transaksi *ijârah*, dengan kata lain *ijârah* diperbolehkan dalam hukum Islam maupun perundang-undangan apabila bernilai secara *syar'i* dan tidak merugikan pihak pekerja/buruh.

3. Rukun dan Syarat *Ijârah*

a. Rukun *Ijârah*

Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat *ijârah* hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijârah* empat, yaitu *aqid*,

sighat, upah, dan manfaat. Beberapa rukun *ijârah* di atas akan di uraikan sebagai berikut:

1) *Aqid* (Orang yang berakad)

Aqid yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah (*ijârah*). Orang yang melakukan akad *ijârah* ada dua orang yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau yang menyewa sesuatu. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akad menjadi tidak sah.³²

2) *Sighat Akad*

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul, yang merupakan permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijârah*. Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab.³³ Ijab dan qabul dalam *ijârah* juga dapat diubah, diperpanjang, dan/atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi

³² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2006), 205.

³³ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 117.

Syari'ah pasal 297.³⁴

3) *Ujrah* (Upah)

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajir*. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan, juga disebutkan mengenai besaran dan bentuk upah.³⁵ Syarat yang lainnya yaitu harus dibayarkan segera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kerja, dapat dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dapat dipastikan kehalalannya dan upah yang diberikan harus sesuai dengan kesepakatan bersama.

4) Manfaat

Manfaat yang dimaksud adalah kegunaan yang diperoleh baik manfaat dari suatu barang yang disewakan atau sesuatu jasa yang dikerjakan dalam upah mengupah. Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasiq*.³⁶

b. Syarat *Ijârah*

Terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan *ijârah*. Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat *ijârah* adalah:³⁷

- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (mazhab Syafi'i dan Hambali). Dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan

³⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 297.

³⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 9.

³⁶ *Ibid.*, 385.

³⁷ *Ibid.*, 227.

ilmu boleh disewa), maka *ijârah* tersebut tidak sah. Berbeda dengan mazhab Hanafi dan Maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayiz* pun boleh melakukan akad *ijârah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijârah* itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- 3) Manfaat yang menjadi objek *ijârah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah.
- 4) Objek *ijârah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fikih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.
- 5) Objek *ijârah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadah.

4. Macam-Macam *Ijârah*

Dilihat dari segi objeknya, *ijârah* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

a. *Ijârah* atas manfaat (*al-ijârah ala al-manfa'ah*)

Yaitu sewa menyewa yang bersifat manfaat. *Ijârah* ini objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. *Ijârah* yang bersifat manfaat ini contohnya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini *mu'ajir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* membutuhkan benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'ajir* mendapat imbalan dari *musta'jir*, dan *musta'jir* mendapat manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang bolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama fikih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.

b. *Ijârah* atas pekerjaan (*ijârah ala al-a'mal*)

Yaitu sewa menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa. *Ijârah* yang bersifat pekerjaan/jasa ialah memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut ulama fikih *ijârah* jenis ini hukumnya diperbolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas dan bukan suatu pekerjaan yang dilarang oleh syari'ah.³⁸ *Ijârah* seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang buruh cuci dan setrika pakaian dan juga bersifat serikat seperti seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik. Dalam hal ini *ijârah 'ala al-a'mal* terbagi menjadi dua yaitu:³⁹

- 1) *Ijârah* khusus, yaitu *ijârah* yang dilakukan seorang pekerja. Hukum orang yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

³⁸ Herlina Kurniati, Marnita, Aida Apriliyani, "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam". *Vol. 12, No. 2 (2020): Jurnal Asas* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), 103.

³⁹ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah, Cet.1* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 236.

- 2) *Ijârah musytarik*, yaitu *ijârah* yang dilakukan secara bersama-sama, atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan kerja sama dengan orang lain.

5. Kedudukan Upah dalam *Ijârah*

Upah dalam hukum Islam masuk ke dalam pembahasan *ijârah*. Ada perbedaan antara makna dari sewa dan upah, yang mana sewa digunakan untuk benda, misalnya sewa-menyewa rumah. Sedangkan upah digunakan untuk jasa atau tenaga manusia. Jadi di dalam *ijârah* upah termasuk ke dalam bagian *ijârah bil 'amal* yaitu penggunaan tenaga atau jasa seseorang dengan syarat adanya imbalan berupa upah.

Allah *swt.*, secara tegas mewajibkan pengguna jasa/majikan untuk membayar upah buruh/pekerja yang bekerja untuknya. Sebegitu pentingnya kedudukan upah dalam pekerjaan (*ijârah*), Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa upah yang diberikan harus di dasarkan oleh prinsip-prinsip pengupahan dalam Islam. Adapun prinsip-prinsip upah tersebut, yaitu:

a. Prinsip Adil

Kedua belah pihak dalam perjanjian *ijârah* harus bersikap jujur dan adil, sehingga tidak ada pihak yang merasa teraniaya ataupun dirugikan. Penganiayaan terhadap para buruh berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dari hasil kerja mereka. Setiap pengguna jasa harus membayar upah buruh sesuai dengan kerja mereka. Kata adil di sini terdapat dua makna yaitu adil yang berarti jelas atau transparan dan adil yang berarti proporsional.

Prinsip adil yang dimaksud adalah pada akad yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau adanya kerelaan dari para pihak yang melakukannya. Yang mana dalam akad tersebut menerangkan secara jelas pekerjaan yang akan dilakukan oleh buruh, kejelasan upah yang akan diterima oleh buruh dan bagaimana tata cara pembayaran

upah tersebut.⁴⁰ Sedangkan adil yang bermakna proporsional yaitu suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang akan dibalas sesuai dengan berat ringan pekerjaannya. Prinsip keadilan sudah tercantum dalam firman Allah *swt.*, dalam surah al-Nahl ayat 90 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (Q.S. al-Nahl [16]: 90).

Ayat diatas apabila dikatakan dengan *ijârah* maka dapat dipahami bahwa Allah *swt.*, memerintahkan kepada pemberi pekerjaan untuk berlaku jujur dan adil terutama mengenai upah sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

b. Prinsip Layak

Prinsip upah layak di dalamnya terdapat dua pengertian yaitu layak yang berarti cukup dan sesuai pasar. Layak dalam arti cukup mengandung pengertian layak atas cukup pangan, sandang dan papan, artinya upah harus mencukupi kebutuhan minimum dari ketiga kebutuhan yang merupakan kebutuhan dasar dharuriyat.⁴¹ Allah *swt.*, berfirman dalam surah Thaha ayat 118-119 sebagai berikut:

⁴⁰ Didin Hafidhudhin, *Sistem Penggajian Islam* (Jakarta: Raih Asa Sukses Press, 2008), 32.

⁴¹ Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kering* (Yogyakarta: PPMI, 2000), 35-36.

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ۖ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ﴿٢٠﴾

“*Sungguh, ada (jaminan) utukmu di sana (Surga), engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya*”. (Q.S. Thaha [20]: 118-11)

Ayat di atas menyebut dengan sangat teliti kebutuhan pokok manusia kapan dan di manapun mereka berada yaitu pangan, sandang dan papan. Itulah hal-hal yang bersifat material minimal yang harus dipenuhi oleh manusia.⁴²

Sedangkan layak yang bermakna sesuai pasar telah disebutkan Allah *swt.*, dalam surah al-Syu'ara' ayat 183 sebagai berikut:

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٢٦﴾

“*Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan*”. (Q.S. al-Syu'ara' [26]: 183).

Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah membayar upah seseorang jauh dibawah upah yang biasa diberikan.

6. Hikmah *Ijârah*

Disyari'atkannya *ijârah* dalam bentuk jasa atau pekerjaan adalah karena memang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Tujuan dibolehkan *ijârah* pada dasarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan materil. Namun itu

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 690.

bukanlah tujuan utama, karena usaha yang dilakukan dan upah yang didapatkan dalam *ijârah* merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah *swt*. Adapun hikmah diadakannya *ijârah* antara lain:

a. Membina ketentraman dan kebahagiaan

Adanya *ijârah* akan mampu menjalin kerja sama antara *mu'ajir* dan *musta'jir*, yang dapat menciptakan kedamaian dihati mereka. Dengan diterimanya upah oleh buruh dari orang yang memakai jasa mereka, maka pekerja dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Apabila kebutuhan hidup terpenuhi maka *musta'jir* tidak lagi resah ketika hendak beribadah kepada Allah *swt*. Transaksi dalam *ijârah* juga dapat berdampak positif terhadap masyarakat terutama dibidang ekonomi, karena masyarakat dapat mencapai kesejahteraan.

b. Memenuhi nafkah keluarga

Salah satu kewajiban seorang muslim adalah memberikan nafkah kepada keluarganya dan tanggung jawab lainnya. Dengan adanya upah yang diterima *musta'jir* maka kewajiban tersebut dapat dipenuhi.

c. Memenuhi hajat hidup masyarakat

Adanya transaksi *ijârah* khususnya terhadap pemakaian jasa pekerja (*ijârah ala al-a'mal*), maka akan mampu memenuhi hajat hidup masyarakat baik yang ikut bekerja maupun yang menikmati hasil kerja tersebut. Maka dari hal tersebut *ijârah* memiliki unsur tolong menolong antar sesama manusia.

d. Menolak kemungkaran

Tujuan ideal dalam berusaha adalah dapat menolak kemungkaran. Pada intinya hikmah *ijârah* untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

B. Perjanjian Kerja (Akad) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Perjanjian Kerja (Akad) Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Akad

Perjanjian atau kontrak dalam hukum perdata Islam disebut dengan istilah akad. Akad berasal dari bahasa arab yaitu *al-'aqd* bentuk jamaknya adalah *al-'uqud* yang mempunyai arti perikatan, perjanjian dan permufakatan.⁴³ Kata ini juga dapat diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara para pihak yang berakad.

Menurut istilah fikih, secara umum akad berarti suatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa dan gadai. Dan secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh dalam sesuatu.⁴⁴

Menurut Mustafa az-Zarqa', dalam pandangan *syara'* akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan itulah yang disebut dengan ijab dan qabul. Ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh satu pihak. Sedang qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain,

⁴³ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah, Cet.2* (Jakarta: PT Grafindo Persada Pratama, 2007), 97.

⁴⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 35.

biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab.⁴⁵

Menurut Ibnu ‘Abidin dalam kitabnya *radd al-Muhtar ‘ala ad-Dur al-Mukhtar* yang dikutip oleh Nasrun Haroen menyebutkan bahwa akad merupakan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.⁴⁶ Menurut Mursyid al-Hairan akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.⁴⁷

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Sya’riah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Akad dalam bahasa Arab juga dapat diartikan sebagai perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyari’ahkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.⁴⁸

Berdasarkan beberapa uraian akad di atas, dapat disimpulkan bahwa akad merupakan perjanjian, kesepakatan atau hubungan antara dua pihak atau lebih yang diungkapkan dalam suatu ijab dan qabul untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu, serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.

⁴⁵ Gufron A. Mas’adi, *Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 76-77.

⁴⁶ Abd. Ar-Rahman bin ‘Aid, *Akad Al-Muqawalah, Cet. I* (Riyad: Maktabah al-Mulk, 2004), 25.

⁴⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1979), 23.

⁴⁸ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), 26.

b. Dasar Hukum Akad

Akad dalam bermuamalah haruslah sesuai dan memenuhi syarat dan rukun akadnya. Akad sangat diperlukan agar di antara kedua belah pihak yang berakad masing-masing memiliki tanggung jawab. Sebagaimana firman Allah *swt.*, dalam kutipan surah al-Nisa' ayat 29 disebutkan:


يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”. (Q.S. al-Nisa [4]: 29).

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan melakukan praktik yang dilarang (*batil*) dalam memperoleh harta (kekayaan), namun harus berdasarkan akad dengan kerelaan kedua belah pihak yang membuat akad. Hal ini diperlukan agar kedua belah pihak terhindar dari penyesalan dalam akad tersebut serta dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik.

Telah dijelaskan juga di dalam al-Qur'an mengenai perintah untuk melaksanakan serta memenuhi akad atau perjanjian. Sebagaimana dalam surat al-Maidah ayat 1 disebutkan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ
 إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا



“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”. (QS. al-Maidah [5]: 1).

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melaksanakan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib. Maka dari itu dalam melakukan akad harus benar-benar memperhatikan isi perjanjiannya, karena konsekuensi dengan adanya kesepakatan tersebut adalah harus menjalankan dan bertanggungjawab atas apa yang telah disepakati dengan sebaik-sebaiknya.

c. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun akad

Dalam pengertian para fuqaha rukun adalah asas, sendi atau tiang yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya (apabila ditinggalkan).⁴⁹ Rukun-rukun dalam akad adalah sebagai berikut:

- a) *Aqid* adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan perwakilan wakil dari pemilik hak. *Adiq* dalam penelitian ini yaitu pengguna jasa dan buruh cuci dan setrika pakaian.
- b) *Ma'qud 'alaih* yaitu setiap sesuatu yang menjadi

⁴⁹ Nur Huda, *Fikih Muamalah* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 110.

obyek akad, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah upah yang diberikan, rician volume pekerjaan dan kebutuhan buruh yang diberikan oleh pengguna jasa.

- c) *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam upah mengupah pada buruh cuci dan setrika ini tujuan dasarnya adalah tolong menolong memberikan dan menggunakan suatu manfaat dengan adanya pengganti atau upah sebagai imbalan.
- d) *Sighat al 'aqd* yang terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilakukan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerima akad tersebut.

2) Syarat akad

Syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Syarat-syarat terjadinya akad merupakan syarat yang melekat pada unsur-unsur pembentuk terjadinya sebuah akad yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan.⁵⁰ Syarat-syarat terbentuknya akad adalah sebagai berikut:⁵¹

- a) *Sighat* (pernyataan dalam kehendak) adanya kesesuaian ijab dan qabulnya dilakukan dalam suatu majlis akad.
- b) Berbilangnya para pihak.
- c) Berakal.
- d) Objek akad dapat diserahkan.
- e) Objek akad ditentukan.

⁵⁰ Mohammad Nadzir, *Fikih Muamalah Klasik* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 34.

⁵¹ Qomarul Huda, *Fikih Muamalah, Cet.1* (Yogyakarta: Teras, 2011), 32-33.

f) Objek dapat menerima hukum akad.

Adapun syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad yaitu:

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau lainnya.
- b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- d) Akad tidak dilarang oleh *syara'*.
- e) Akad dapat memberikan faedah.
- f) Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul.
- g) Ijab dan qabul bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul maka batal.

d. Syarat Keabsahan Akad

Syarat keabsahan akad adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat terbentuknya akad terpenuhi. Setelah rukun akad terpenuhi beserta beberapa persyaratannya yang menjadikan akan terbentuk, maka akad sudah terwujud. Akan tetapi ia belum dipandang sah jika tidak memenuhi syarat-syarat tambahan yang terikat dengan rukun-rukun akad yaitu:⁵²

- 1) Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa ada tekanan dari pihak-pihak tertentu.
- 2) Tidak menimbulkan kerugian.

⁵² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), 51.

- 3) Tidak mengandung ketidakjelasan, paksaan ataupun riba.

e. Macam-Macam Akad

Para ulama fikih mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi dari berbagai segi keabsahannya. Jika dilihat dari keabsahan menurut *syara'*, akad dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:⁵³

- 1) Akad *shahih*, yaitu akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad *shahih* menjadi dua macam, yaitu:
 - a) Akad *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
 - b) Akad *mawquf* adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.⁵⁴
- 2) Akad tidak *shahih*, yaitu akad yang tidak *shahih* adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak *shahih* dibagi oleh ulama Hanafiyah dan malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:
 - a) Akad *bathil*, adalah yang tidak memenuhi salah

⁵³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 1982), 65.

⁵⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 20.

satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*. Misalnya, objek akad itu tidak jelas atau terdapat unsur tipuan atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

- b) Akad *fasid* adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan tersebut tidak jelas. Ulama fikih menyatakan bahwa akad *bathil* dan akad *fasid* mengandung esensi yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya akad, para ulama fikih membaginya kepada dua macam, yaitu:

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
- 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam-meminjam), dan *al-wadia'ah* (barang titipan).

Jika dilihat dari sifatnya, para ulama fikih membagi akad menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Akad bersyarat, yaitu perikatan yang terjadi dikaitkan dengan peristiwa yang belum dan harus terjadi. Apabila peristiwa yang disyaratkan tidak terjadi, akad batal dengan sendirinya
- 2) Akad tanpa syarat, yaitu perikatan yang dilaksanakan tanpa mengikatkan ijab qabulnya pada persyaratan tertentu.

Jika dilihat dari keberlangsungan suatu akad, maka akad dapat dibagi menjadi dua macam yakni:

- 1) Akad segera, yakni akad yang pelaksanaannya dilakukan dengan segera dan sekaligus pada waktu yang ditentukan kedua belah pihak, sebagai misal akad jual beli.

- 2) Akad yang berkelanjutan, akad yang pelaksanaannya berlangsung secara berkelanjutan hingga suatu masa yang disepakati kedua belah pihak. Akad model ini, ketentuan masa merupakan unsur asasi dalam pelaksanaannya, seperti akad sewa menyewa, wakalah dan sebagainya.⁵⁵

Jika dilihat dari tujuannya, akad dibagi menjadi tujuh macam yaitu sebagai berikut:

- 1) *Al-Tamlīkat*, yaitu akad yang bertujuan untuk pemilikan sesuatu, baik benda atau manfaatnya, seperti jual beli dan *ijârah*.
- 2) *Al-Isqathat*, yaitu akad yang bertujuan menggugurkan hak-hak, seperti *thalaq*, dan pemanfaatan *qishas*.
- 3) *Al-Ithlaqat*, yaitu akad yang bertujuan menyerahkan kekuasaan pada orang lain dalam suatu pekerjaan seperti *wakalah*.
- 4) *Al-Taqydat*, yaitu terhalangnya seseorang melakukan transaksi karena kehilangan kemampuan seperti *hajru*.
- 5) *Al-Tautsiqat*, yaitu akad yang bertujuan untuk menanggung atau memberi kepercayaan terhadap utang, seperti *kafalah*, dan *rahn*.
- 6) *Al-Isytirak*, yaitu akad yang bertujuan untuk berserikat pada pekerjaan atau keuntungan, seperti akad *syirkah*, *mudharabah*, *musara'ah* dan sejenisnya.
- 7) *Al-Hafiz*, yaitu akad yang bertujuan untuk memelihara harta pemiliknya seperti *wadi'ah*.

⁵⁵ Ruslan Abd Ghofur, "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fikih Muamalah". Vol. 2, No. 2 (2010): Jurnal Asas (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2010), 4.

f. Asas-Asas Akad

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 21, akad dilakukan berdasarkan 13 asas, yaitu asas *ikhtiyari* (sukarela), asas amanah (menepati janji), asas *ikhtiyati* (kehati-hatian), asas *luzum* (tidak berubah), asas saling menguntungkan, asas *taswiyah* (kesetaraan), asas transparansi, asas kemampuan, asas *taysir* (kemudahan), asas iktikad baik, sebab yang halal, asas *al-hurriyah* (kebebasan berkontrak) dan *asas al-kitabah* (tertulis).⁵⁶ Dalam penelitian ini penulis akan membahas 8 asas akad yang memiliki kaitan dengan objek penelitian, antara lain:

1) Asas *Ikhtiyari* (Sukarela)

Setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lainnya. Kerelaan para pihak dalam menjalankan suatu akad merupakan jiwa dalam setiap kontrak yang Islami dan dianggap syarat wujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu kontrak akad ini tidak dapat terpenuhi, maka kontrak akad yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil.⁵⁷

Kerelaan (*rida al-taradi*) adalah sikap batin yang abstrak (*amr al-khafi*). Untuk menunjukkan bahwa dalam sebuah akad kerelaan telah dicapai, diperlukan indikator yang merefleksikannya dan indikator tersebut adalah formulasi ijab dan Kabul yang ada didalam akad. Formulasi ijab dan qabul tersebut perlu dibuat dengan jelas, tanpa adanya paksaan dari kedua belah pihak dan terperinci sedemikian rupa supaya dapat dipahami, sehingga para pihak dapat dipastikan telah mencapai kerelaan terhadap akad yang dibuat. Asas ini didasarkan pada

⁵⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 21.

⁵⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 79.

al-Qur'an dalam surat al-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. al-Nisa’ [4]: 29).

Ayat di atas menyatakan bahwa segala transaksi dalam bermuamalah dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh adanya tekanan, paksaan, apalagi adanya penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan atau akad tersebut.⁵⁸

2) Asas Amanah (Menepati Janji)

Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji. Dengan asas amanah yang dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi pada pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.⁵⁹

Salah satu ajaran al-Qur'an yang paling

⁵⁸ Mardani, *Fikih Ekonomi Syari'ah Fikih Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 97.

⁵⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah Teori Tentang Studi Akad Dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 91.

penting dalam masalah bisnis adalah masalah pemenuhan janji dan kontrak. Al-Qur'an mengharuskan agar semua kontrak dan janji kesepakatan dihormati, dan semua kewajiban dipenuhi. Al-Qur'an juga mengingatkan dengan keras bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah *swt.*, dalam berkaitan dengan janji dan kontrak yang ia lakukan.⁶⁰ Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 34 sebagai berikut:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿١٧﴾

“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya”. (Q.S. al-Isra' [17]: 34).

Dari ayat di atas al-Qur'an memerintahkan untuk melaksanakan dan tidak merusak janji atau akad yang telah disepakati karena akan diminta pertanggungjawabannya. Meskipun dia menyadari dan khawatir akan adanya alasan yang kuat bahwa pihak lain akan merusak kesepakatan. Dalam situasi seperti ini diinstruksikan untuk membeberitahukan pihak lain yang terlibat kesepakatan tentang keputusan mereka, dengan adanya solusi formal dari kesepakatan itu, dengan demikian mereka berada pada posisi yang sama. Hal ini di jelaskan dalam al-Qur'an surat al-Anfal ayat 58 sebagai berikut:

وَأَمَّا تَخَافُ بِمَنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانذِرْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya)

⁶⁰ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2003), 99.

pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikan perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat". (Q.S. al-Anfal [8]: 58).

3) Asas Saling Menguntungkan

Asas saling menguntungkan yakni setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga terhindar dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak. Dalam asas ini suatu akad dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*mashaqqah*).

Prinsip saling menguntungkan ini tentunya merupakan suatu prinsip yang mengedepankan kepentingan bersama, oleh karenanya kepentingan bersama haruslah didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Karena pada dasarnya suatu akad kerja sama secara alamiah akan mencapai tujuannya jika prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan dapat dipertahankan dan dijadikan komitmen dasar yang kuat diantara para pihak.

4) Asas *Taswiyah* (Kesetaraan)

Asas *taswiyah* merupakan wujud dari adanya kesetaraan dan keseimbangan dalam hak dan kewajiban antar pihak yang berakad. Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan suatu akad memiliki kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Salah satu pihak yang berakad tidak bisa hanya mengharapkan hak yang ia peroleh tanpa memenuhi kewajiban yang harusnya ditunaikan. Asas

Keseimbangan ini, apabila ditelisik maka ujungnya adalah terwujudnya keadilan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, sehingga tidak muncul pihak yang terzalimi.

Asas ini sangat penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang berakad terhadap suatu perjanjian yang dibuat karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam akad atau perjanjian yang dibuat. Asas ini didasarkan pada al-Qur'an surat al-Hujarat ayat 13 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا

وَقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ

عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. al-Hujarat [49]: 13).

Asas ini menunjukkan bahwa diantara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk menutupi kekurangan tersebut hendaknya saling melengkapi antara kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya, oleh karenanya setiap manusia juga memiliki kesempatan yang sama

dalam melakukan suatu perikatan.⁶¹ Dalam melakukan akad setiap pihak bebas menentukan hak dan kewajibannya masing-masing yang didasarkan pada asas kesetaraan ini, sehingga tidak boleh adanya kezaliman yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berakad.

Asas ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu pihak akan lebih proaktif untuk menyiapkan atau membuat rumusan kesepakatan dalam suatu akad, namun hendaknya hal tersebut bukanlah rumusan final yang tidak boleh ditawar lagi oleh pihak lain. Karena pihak lain juga perlu mempertimbangkan dan melakukan negosiasi terhadap rumusan akad tersebut sebelum akhirnya disepakati.

5) Asas Transparansi

Setiap akad dilaksanakan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka. Transparan juga dapat diartikan tidak ada tipu muslihat didalamnya, yang mana semua hak dan kewajiban masing-masing pihak diungkap secara tegas dan jelas dalam akad perjanjian. Pengungkapan hak dan kewajiban ini terutama yang berhubungan dengan risiko yang mungkin akan dihadapi masing-masing pihak. Semua pihak yang bersangkutan dalam akad harus berbagi mengenai segala informasi yang tersedia.

Segala hal yang berkaitan dengan akad perjanjian hendaknya disampaikan apa adanya tanpa harus melebih-lebihkan atau menguranginya. Merahasiakan informasi penting yang mempunyai kaitan pada saat transaksi dapat membuat kontrak tidak sah.⁶² Selain itu perjanjian yang melibatkan

⁶¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 33.

⁶² Veitzhal Rivai, *Islamic Banking and Finance, Dari Teori Ke Praktik Bank Dan Keuangan Syari'ah Sebagai Solusi Dan Bukan Alternatif* (Yogyakarta: BPF, 2010), 100.

gharar sangat dilarang. Tujuannya adalah untuk mencegah transaksi yang mengarah pada suatu sengketa dan kurangnya kepercayaan.

6) Asas *Taysir* (Kemudahan)

Setiap akad dibuat dengan cara saling memberikan kemudahan kepada masing-masing pihak yang berakad untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepaki. Dengan kata lain dalam melakukan sebuah akad hendaklah kedua belah pihak untuk menghilangkan kesulitan dan tidak menyulitkan pihak lainnya. Sebagai seorang muslim, salah satu bentuk manifestasi dari *akhlaq al-karimah* dalam berakad yakni menjadikan sesuatu itu mudah dan tidak menjadikan orang lain berada dalam kesulitan. Landasan dari asas ini didasarkan pada al-Qur'an surat al-Qasas ayat 27 sebagai berikut:

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”. (Q.S. al-Qasas [28]: 27).

Seorang muslim juga tidak diperkenankan untuk berperilaku keras dengan sesama manusia, dan diperintahkan untuk berlaku adil serta ramah dalam bermasyarakat, serta menghindari dari segala tindakan yang sekiranya akan menyulitkan orang lain.

7) Asas Iktikad Baik

Asas ini dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan dan tidak mengandung unsur jebakan atau perbuatan buruk lainnya dalam melakukan akad. Menurut Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak

dalam bukunya Perkembangan Akad *Musyarakah* dijelaskan bahwa asas iktikad baik dalam sebuah perjanjian adalah bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak hendaklah didasarkan pada kepatutan, yakni perjanjian yang tidak mengandung tipu daya tau akal-akalan, dan perjanjian yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan semua pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.⁶³

Iktikad baik juga merupakan bentuk dari *akhlaq al-karimah* yang harus dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Danjanganlah sebagian dari kamu menggunakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan (berbuat dosa), padahal kamu mengetahuinya”. (Q.S. al-Baqarah [2]: 188).

Pada ayat tersebut mengisyaratkan bahwa sebuah perjanjian baik itu pada waktu pembuatannya maupun pada waktu dilaksanakannya haruslah didasarkan pada iktikad baik.⁶⁴ Dengan kata lain, iktikad baik adalah sikap batin para pihak yang melakukan akad perjanjian yang harus timbul sejak

⁶³ Maulana Hasanuddin, *Jaih Mubarak, Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 109.

⁶⁴ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syari'ah, Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 138-139.

perjanjian itu di buat dan disepakati hingga saat dilaksanakannya akad.

8) Asas *al-Hurriyah* (Kebebasan Berkontrak)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah khususnya ketika melakukan suatu akad. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*making freedom contract*), baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara penyelesaian bila terjadi sengketa.⁶⁵ Asas kebebasan ini bertujuan untuk menjaga agar klausul-klausul yang dicantumkan dalam suatu akad tidak menimbulkan kezhaliman, paksaan/tekanan (*al-Ikrah*) dan penipuan (*al-Taghrir*). Apabila terdapat unsur tersebut dalam akad, maka legalitas akad dianggap meragukan, bahkan tidak sah. Landasan asas ini adalah surat al-Baqarah ayat 256 sebagai berikut:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)”. (Q.S. al-Baqarah [2]: 256).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa tidak ada paksaan dalam agama Islam, terlebih lagi dalam hal bermuamalah dan terutama ketika melakukan suatu akad atau perjanjian. Dengan demikian dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang memiliki kebebasan dalam membuat suatu kontrak atau akad apapun itu jenisnya selama pihak-pihak yang bersangkutan dalam akad menyetujuinya.

⁶⁵ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syari'ah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 135.

g. Berakhirnya Akad

Suatu akad dapat berakhir apabila disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- 2) Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang di jahitkan hilang.
- 3) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- 4) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika:
 - a) Jual beli atau sewa menyewa yang dilakukan *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - b) Berlakunya *khiyar* syarat, *khiyar* aib, atau *khiyar rukyah*.
 - c) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak secara sempurna.
 - d) Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- 5) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad dapat menyebabkan berakhirnya akad, karena akad menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat menurut mereka boleh diwariskan.

h. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Akad

- 1) Kewajiban pemberi kerja dan buruh

Pada dasarnya semua pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang harus disertai dengan

⁶⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah Teori Tentang Studi Akad Dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 35.

tanggungjawab atas pekerjaan masing-masing sekiranya terjadinya kerusakan atau kehilangan. Apabila terjadi hal demikian maka dilihat terlebih dahulu permasalahannya, apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan, maka dia harus mempertanggung jawabkannya apakah dengan cara menggati atau sangsi lainnya. Pemberi kerja harus bertanggung jawab atas pemberian upah kepada pekerjanya, memperlakukan pekerja dengan baik serta berlaku adil dalam pemberian upah sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja, begitu juga dengan buruh hendaklah ia bertanggung jawab atas pekerjaannya, dengan cara melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan sebaik mungkin.

Apabila menjual jasa itu untuk kepentingan orang banyak seperti tukang jahit dan tukang sepatu, maka ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah, Zufar Bin Huzail dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian, maka pekerja itu dituntut ganti rugi. Abu Yusuf dan Muhammad Bin Hasan asy-Syaibani, berpendapat bahwa pekerja itu ikut bertanggungjawab atas kerusakan tersebut, baik sengaja maupun tidak. Berbeda dengan kerusakan itu diluar batas kemampuannya seperti banjir besar atau kebakaran. Menurut mazhab Maliki apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang seperti pakaian pada pekerjaan buruh cuci dan setrika pakaian, maka baik sengaja atau tidak sengaja segala kerusakan menjadi tanggung jawab pekerja itu wajib ganti rugi.⁶⁷

⁶⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 237.

2) Hak pemberi kerja dan buruh

Setiap orang yang melakukan akad harus memenuhi hak masing-masing pihak, yaitu sebagai berikut:

- a) Pemberi kerja berkewajiban memberikan upah dan buruh berhak menerima upah.
- b) Pemberi kerja berhak menuntut buruh apabila tidak menyelesaikan tugasnya, sedangkan upahnya sudah ia terima dan buruh wajib menyelesaikan pekerjaannya.
- c) Pemberi kerja harus adil dalam memperkerjakan buruh dan memenuhi hak-hak antara kedua belah pihak.
- d) Memungkinkan manfaat jika masanya berlansung, ia memungkinkan mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.
- e) Mengalirnya manfaat jika *ijârah* untuk barang apabila terdapat kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, *ijârah* menjadi batal.
- f) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, seperti mempercepat bayaran.⁶⁸

2. Perjanjian Kerja Menurut Hukum Positif

a. Pengertian Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para

⁶⁸ Rachmat Syafi'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 239.

pihak.⁶⁹ Sementara dalam KUHP pasal 1601 huruf a menyebutkan perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu, buruh, mengingatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain, majikan, selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah.

Menurut Subekti, perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang majikan yang ditandai dengan ciri-ciri adanya upah atau gaji tertentu, adanya suatu hubungan atas bawah, yakni suatu hubungan atas dasar pihak yang satu, majikan berhak memberikan pemerintah yang harus ditaati oleh pihak lainnya.⁷⁰

Menurut Wiwoho Soedjono, perjanjian kerja adalah hubungan antara seseorang yang bertindak sebagai pekerja atau buruh dengan seseorang yang bertindak sebagai majikan.⁷¹

Sedangkan menurut Imam Soepomo perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak pertama (buruh), mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua yakni (pengguna jasa) dan pengguna jasa mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upahnya.⁷²

b. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja

Syarat sahnya perjanjian kerja diatur dalam Bab IX tentang Hubungan Kerja, yaitu pada Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menentukan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar:

- 1) Kesepakatan kedua belah pihak;

⁶⁹ Hadi Setia Tunggal, *Seluk-Beluk Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Harvarindo, 2014), 48.

⁷⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 46.

⁷¹ Wiwoho Soedjono, *Hukum Perjanjian Kerja* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 9.

⁷² Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Mataram: Grafindo Persada, 2003), 40.

- 2) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- 3) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- 4) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila syarat pada poin 1 dan 2 tidak dipenuhi dalam membuat perjanjian kerja, maka terhadap perjanjian kerja yang telah dibuat dapat dibatalkan, sedangkan jika poin 3 dan 4 yang tidak dipenuhi maka perjanjian kerja yang dibuat menjadi batal demi hukum.

c. Bentuk-Bentuk Perjanjian Kerja

Bukti bahwa seseorang telah bekerja pada orang lain atau pada sebuah perusahaan/lembaga adalah dengan adanya perjanjian kerja yang berisi tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Adapun bentuk-bentuk dalam melakukan perjanjian kerja ada 2 yaitu sebagai berikut:

1) Perjanjian kerja secara lisan

Perjanjian kerja umumnya secara tertulis, tetapi ada juga perjanjian kerja yang disampaikan secara lisan. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 pasal 51 angka 1 tentang ketenagakerjaan memperbolehkan perjanjian kerja dilakukan secara lisan. Meskipun kontrak kerja dibuat secara tidak tertulis, namun kontrak kerja jenis ini tetap bisa mengikat pekerja dan pengusaha untuk melaksanakan isi kontrak kerja tersebut. Namun tentu saja kontrak kerja jenis ini mempunyai kelemahan fatal, apabila ada beberapa isi kontrak kerja yang ternyata tidak dilaksanakan oleh para pihak karena tidak pernah dituangkan secara tertulis maka akan merugikan pekerja.

2) Perjanjian kerja tertulis

Perjanjian kerja tertulis harus memuat tentang jenis pekerjaan yang akan dilakukan, besarnya upah yang akan diterima dan berbagai hak serta kewajiban lainnya bagi masing-masing pihak. Dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan angka 1 disebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Dengan demikian perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk tertulis ataupun lisan, namun lebih dianjurkan untuk dibuat secara tertulis demi mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik. Pada prinsipnya perjanjian kerja dibuat secara tertulis, namun melihat kondisi masyarakat yang beragam dimungkinkan perjanjian kerja dibuat secara lisan.

Lebih lanjut pada Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat:⁷³

- a) Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
- b) Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
- c) Jabatan atau jenis pekerjaan;
- d) Tempat pekerjaan;
- e) Besarnya upah dan cara pembayarannya;
- f) Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
- g) Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- h) Tempat dan tanggal perjanjian kerja;
- i) Tandatanganan para pihak dalam perjanjian kerja.

⁷³ Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 37.

d. Jenis-Jenis Perjanjian Kerja

Dilihat dari segi jangka waktu pembuatan perjanjian kerja, dapat dibagi 2 (dua) jenis, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) sebagai berikut:

1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu dan untuk pekerjaan tertentu.⁷⁴ Pasal 57 ayat 1 Undang-undang No.13 Tahun 2003 mensyaratkan bentuk PKWT harus tertulis dan mempunyai 2 kualifikasi yang didasarkan pada jangka waktu dan PKWT yang didasarkan pada selesainya suatu pekerjaan tertentu. Pasal 59 juga menyebutkan bahwa PKWT hanya dapat diterapkan untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis, sifat dan kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya.

2) Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan, dan di masa percobaan ini pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku. Apabila masa percobaan telah dilewati, maka pekerja/buruh langsung menjadi berstatus pekerja tetap. Dengan status tersebut pekerja/buruh memiliki hak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

⁷⁴ F.X. Djulmiaji, *Perjanjian Kerja Edisi Revisi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 67.

e. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kerja

Berdasarkan Pasal 1601 KUH Perdata dapat dipahami bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tidak diatur dalam KUH Perdata, melainkan dalam ketentuan-ketentuan khusus jika ada yang mengaturnya. Bila tidak ada, maka hak dan kewajiban para pihak ditentukan sendiri oleh para pihak dalam syarat perjanjian yang dibuat dalam perjanjian. Jika dalam syarat perjanjian tidak dicantumkan maka hal tersebut ditentukan menurut kebiasaan. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.

Perjanjian yang telah disepakati akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk dari akibat hukum dari suatu perjanjian, maka dari itu hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan sesuai kesepakatan dalam perjanjian, mengingat dalam pembuatan perjanjian para pihak melakukannya atas dasar asas kebebasan berkontrak, itikad baik dan janji harus ditepati. Kontrak melahirkan perikatan yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pihak yang mengikat dan perlu diwujudkan secara timbal balik antara para pihak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai perbuatan hukum. Kontrak melahirkan hak dan kewajiban didasarkan pada Pasal 1338 KUHPPerdata dan memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320, sehingga perjanjian yang dibuat merupakan hukum atau undang-undang yang mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan.

Hak normatif pekerja yang disebutkan oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ialah keselamatan kerja, tempat kerja, upah yang layak, hak untuk tidak mendapatkan diskriminasi dan hak beribadah. Sedangkan untuk kewajiban pekerja didalam KUH Perdata telah diatur dalam pasal 1603, 1603a, 1603b, dan 1603c, KUH

Perdata yang intinya sebagai berikut:

- 1) Pekerja wajib mengerjakan pekerjaan, melakukan pekerjaan adalah tugas utama dari seorang pekerja yang harus dilakukan sendiri, meskipun demikian dengan seizin pengusaha dapat diwakilkan.
- 2) Pekerja wajib mentaati aturan dan petunjuk pengusaha. Dalam melakukan pekerjaan pekerja wajib mentaati petunjuk yang diberikan oleh pengusaha.
- 3) Kewajiban membayar ganti rugi atau denda. Jika pekerja melakukan kegiatan yang merugikan perusahaan baik karena kesengajaan atau kelalaian, maka sesuai dengan prinsip hukum pekerja wajib membayar ganti rugi dan denda.

Adapun kewajiban dari pengusaha atau pemberi kerja menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengusaha wajib membayar upah.
- 2) Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
- 3) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja.
- 4) Pengusaha wajib melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja.
- 5) Pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.

Apabila di antara para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, maka dapat dituntut oleh pihak lain karena melakukan ingkar janji terhadap kontrak yang dibuat. Dalam buku III KUH Perdata, mengatur mengenai ganti rugi yang diakibatkan karena terjadinya ingkar janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal

1365 KUH Perdata.

f. Berakhirnya Hubungan Kerja

Mengenai berakhirnya hubungan kerja dalam perjanjian kerja dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut:⁷⁵

- 1) Pekerja/buruh meninggal dunia. Perjanjian kerja akan berakhir jika pekerja meninggal dunia, namun perjanjian kerja tidak berakhir jika pengusaha meninggal dunia.
- 2) Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
- 3) Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 4) Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

⁷⁵ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 31.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- A. Wangsawidjaja Z. *Pembiayaan Bank Syari'ah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Abd. Ar-Rahman bin 'Aid. *Akad Al-Muqawalah, Cet. I*. Riyad: Maktabah al-Mulk, 2004.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fai. *Shahih Bukhori Jilid VIII*. Beirut: Maktabah Syamilah Isdaar, 2004.
- Adrian Sutedi. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 1982.
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijârah Syirkah*. Bandung: Al-ma'rif, 1995.
- Al-Hafid Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram, Cet 1*. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Al-Hafidh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram, Bab Al-Ijârah*. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.

- Dewan Syari'ah Nasional. *Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijârah*. Jakarta: DSN-MUI, 2001.
- Didin Hafidhudhin. *Sistem Penggajian Islam*. Jakarta: Raih Asa Sukses Press, 2008.
- Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010.
- Eggi Sudjana. *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kering*. Yogyakarta: PPMI, 2000.
- F.X. Djulmiaji. *Perjanjian Kerja Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Gufron A. Mas'adi. *Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hadi Setia Tunggal. *Seluk-Beluk Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Harvarindo, 2014.
- Hendi Suhendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Imam Soepomo. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djembatan, 2003.
- Iqbal Hasan. *Metodelogi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Mataram: Grafindo Persada, 2003.

- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 7*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syari'ah Fikih Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Maulana Hasanuddin. *Jaih Mubarak, Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Moh. Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Mohammad Nadzir. *Fikih Muamalah Klasik*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Muhammad Nashiruddin al-Albani. *Sunan Ibnu Majah Jilid II*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Mustaq Ahmad. , *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2003.
- Nasrun Haroen. *Fikih Muamalah, Cet. 2*. Jakarta: PT Grafindo Persada Pratama, 2007.
- Nasrun Haroen. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Nur Huda. *Fikih Muamalah*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Pusat Kajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Cet. 5*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2023.
- Qomarul Huda. *Fikih Muamalah, Cet. I*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Rachmat Syafi'i. *Fikih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

- Sarifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 13*. Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Askara, 2006.
- Sendjun H. Manulang. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1979.
- Sudarwan Danim. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabet, 2016.
- Sumadi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Sutan Remi Sjahdeini. *Perbankan Syari'ah, Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Syaifullah Aziz. *Fikih Islam Lengkap*. Surabaya: Terbit Terang, 2005.
- Syaifullah Aziz. *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya: Asy-syifa, 2005.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syari'ah Teori Tentang Studi Akad Dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Veitzhal Rivai. *Islamic Banking and Finance, Dari Teori Ke Praktik Bank Dan Keuangan Syari'ah Sebagai Solusi Dan Bukan Alternatif*. Yogyakarta: BPFE, 2012.

Wiwoho Soedjono. *Hukum Perjanjian Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sumber Skripsi

Marina Salsa Noviaiini. *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad Ijârah Pada Penitipan Kucing (Studi Di Lola Cathomestay Sukarame Bandar Lampung).”* Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Ifta Hulqulub. *“Pelaksanaan Akad Ijârah (Upah) Pembuatan Rumah Pribadi Menurut Prespektif Fiqih Muamalah (Studi Di Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar).”* Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Widara Daitari. *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Akad Ijârah Dalam Pembuatan Lubang Sadap Pohon Damar (Studi Di Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat).”* Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Sumber Jurnal

Herlina Kurniati , Marnita, Aida Apriliany. *“Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam”*. Vol. 12, No. 2 (2020): Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Rendi Karno, A. Khumeidi Ja'far. *“Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan”*. Vol. 2, No. 1 (2022): *Jurnal Neraca Peradaban*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Ruslan Abd Ghofur. *“Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fikih Muamalah”*. Vol. 2, No. 2 (2010): Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2010.

Willy Ninda Azhari, Bismi Khalidin, Faisal Fauzan. *“Analisis Penetapan Upah Buruh Petani Cabai Berdasarkan Waktu Kerja Menurut Perspektif Ijârah ‘Ala Al-‘Amal”*. Vol. 4, Edisi 1 (2022): *Jurnal Al-Mudharabah*. Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022.

Sumber Wawancara

Arifin, Pengguna Jasa Buruh, *Wawancara*, 09 April 2023.

Basuki, Pengguna Jasa Buruh, *Wawancara*, 02 April 2023.

Dali, Pengguna Jasa Buruh, *Wawancara*, 15 April 2023.

Maimunah, Buruh Cuci dan Setrika Pakaian, *Wawancara*, 04 Maret 2023.

Mujiah, Buruh Cuci dan Setrika Pakaian, *Wawancara*, 05 Maret 2023.

Sapuan Abadi, Pengguna Jasa Buruh, *Wawancara*, 08 April 2023.

Sukro Mintorogo, Pengguna Jasa Buruh, *Wawancara*, 01 April 2023.

Suwarsinah, Buruh Cuci dan Setrika Pakaian, *Wawancara*, 12 Maret 2023.

Tika, Buruh Cuci dan Setrika Pakaian, *Wawancara*, 19 Maret 2023.

Titin Irawati, Buruh Cuci dan Setrika Pakaian, *Wawancara*, 18 Maret 2023.

